BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah mendorong bangsa Indonesia selangkah lebih maju sebagai bangsa yang transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan sumber daya publik. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan memperoleh informasi publik dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada proses penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggara negara maupun pada proses pengambilan keputusan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Badan publik untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintah semestinya membuka akses layanan informasi bagi masyarakat yang memerlukan. Undang-Undang tersebut mengatur dengan spesifik tentang kewajiban badan publik menyampaikan informasi publik sesuai dengan klasifikasinya. Hal ini meliputi informasi serta merta,

informasi setiap saat, serta informasi berkala. Undang-Undang KIP membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan hak-haknya sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terbuka sebab informasi publik dapat diakses sesuai ketentuan undang-undang.

Meskipun pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkewajiban menyediakan layanan informasi bagi seluruh warga Negara dan badan publik juga berkewajiban mengumumkan informasi yang sifatnya serta merta, setiap saat dan berkala, namun sesuai dengan amanat UU KIP tersebut, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik, mengingat terdapat macam-macam informasi yang menjadi rahasia negara atau jika informasi dimaksud mengandung pengaruh tidak baik bagi negara, maka informasi tersebut tidak boleh diakses oleh masyarakat umum karena dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 202/VI/Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang diubah melalui SK Bupati Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2018

dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan dalam pelaksanaannya, PPID di Luwu Timur terdiri atas 1 PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan 44 PPID Pelaksana/Pembantu dari OPD yang ada di Pemkab Luwu Timur.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi yang diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan keterbukaan informasi oleh Bupati dan seluruh perangkat PPID Pemkab Luwu Timur disaksikan Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menyatakan bahwa tugas PPID Utama adalah merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah, melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan kerja pengelola Informasi dan Dokumentasi pemerintah Daerah, merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Informasi Publik, melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan Informasi Publik, Penyelesaian keberatan, advokasi dan sengketa informasi, menyusun dan melaksanakan

kebijakan Informasi dan Dokumentasi, mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pelaksana, melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi Publik, melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan, melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi dan mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

Sementara itu PPID Pelaksana (OPD) bertugas mengumpulkan data dan informasi dari seluruh unit OPD, mengklasifikasikan seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi berdasarkan sifat data dan informasi, berkoordinasi dengan PPID Utama untuk penetapan Daftar Informasi Publik dan menyediakan Informasi Publik baik secara *Front Office* maupun mengunggahnya ke dalam menu PPID pada *website* OPD masing-masing dan *website* utama www.luwutimurkab.go.id .

Rincian informasi yang tersampaikan melalui aplikasi e-ppid.luwutimurkab.go.id sejak tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Informasi Publik yang Tersampaikan dari tahun 2017 hingga 2022

Tahun	Jumlah Informasi
2017 s/d 2021	1316
2022	1928

Sumber : LLID PPID Luwu Timur

Adapun rincian informasi yang tersampaikan di tahun 2022 berdasarkan klasifikasi informasi menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.

Informasi Publik yang tersampaikan berdasarkan klasifikasi informasi di Tahun 2022

No	Tahun	Klasifikasi Informasi			
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan
1	**Informasi Publik hingga Tahun 2022**	**1725**	**40**	**154**	**9**

Sumber : https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/

Akan tetapi pada beberapa OPD, Informasi Publik tersebut belum diupload secara keseluruhan. Untuk tahun 2022, dari 51 PPID Pelaksana, hanya 43 OPD atau 84% yang telah menyampaikan daftar informasinya. (Tabel 3).

Tabel 3.

Rekapitulasi PPID Pelaksana Tahun 2022

No	Unit Kerja	Yang menyampaikan	Yang tidak menyampaikan	Jumlah PPID
1	PPID Pelaksana Dinas, Badan dan Kantor	28	1	29
2	PPID Pelaksana Kecamatan	11	0	11
3	PPID Pelaksana Kelurahan	3	0	3
4	PPID Pelaksana Bagian	1	7	8
	Total	43	8	51

Sumber : https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/

Selain itu informasi setiap saat terkait kegiatan-kegiatan OPD masih belum tersampaikan. Hal ini dapat dilihat dari website OPD yang masih tidak update informasinya.

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik masih mengalami berbagai kendala, antara lain : PPID Pelaksana belum mengunggah informasi dan dokumentasi ke dalam website sehingga informasi setiap saat terkait kegiatan-kegiatan OPD masih belum tersampaikan (Gambar 1), kurangnya koordinasi PPID utama dan PPID Pelaksana khususnya pada pengumpulan kelengkapan dokumen informasi publik yang mengakibatkan daftar informasi publik belum terkumpul secara maksimal, penyampaian informasi dan dokumentasi hanya dilaksanakan oleh PPID Utama sesuai dengan daftar informasi yang diserahkan oleh PPID Pelaksana, isu mutasi jabatan juga menyebabkan penggantian PPID Pelaksana dalam lingkup OPD sehingga mengakibatkan pemahaman hal-hal mengenai Keterbukaan Informasi Publik harus mulai dari awal kembali. Dengan kondisi tersebut dapat mengakibatkan proses pelayanan dan penyediaan informasi menjadi terganggu, terutama yang menyangkut aspek penyediaan informasi yang update dan akurat. Hal ini bisa diketahui dari minimnya informasi mengenai OPD yang tampil di website.

Gambar 1
Beberapa Website OPD yang Tidak *Update*

Sumber: https://dpmd.luwutimurkab.go.id/index.php/berita, https://bapelitbangda.luwutimurkab.go.id/index.php/berita https://bpbd.luwutimurkab.go.id/index.php/berita

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba melakukan penelitian "Peran PPID Pelaksana dalam Penyediaan Informasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur"

agar fungsi PPID di Kabupaten Luwu Timur bisa lebih optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang tepat, cepat dan transparan dapat terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang difokuskan pada penelitian ini adalah bagaimana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam penyediaan informasi yang ada di OPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang sebaiknya dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyediaan informasi yang ada di OPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

   Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengelolaan informasi dan dokumentasi.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka keterbukaan informasi dan dokumentasi daerah yang lebih akurat, *update,* konsisten dan berkelanjutan.